

PENETAPAN – TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA SATU PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

Kpt KPU BINTAN 416 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 416 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA SATU PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 486/PK.01- BA/2101/2024 tentang Penetapan Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka untuk Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024.
 - Lampiran : 2 Halaman

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Atau Panelis Untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024.

- Lampiran : 2 Halaman